



**P E N E T A P A N**

<sup>1</sup>Nomor : 680/Pdt. P/2015/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

**Jeru bin Tete**, tanggal lahir 31 Desember 1952, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Wellang Pellang, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

**Rumella binti Beddu**, lahir tanggal 31 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan idak ada, bertempat tinggal di Wellang Pellang, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi-saksi .

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 19 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 19 Nopember 2015 dengan nomor 680/Pdt.P/2015/PA Skg. telah mengajukan permohonan Isbath Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1979, menurut agama islam di Wellang Pellang Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- 2 Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu.
- 3 Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat imam dusun Wellang Pellang bernama **Makkarennu** dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama **Mere** dan **Calengge**, dengan mas kawin berupa 44 Real dibayar tunai.
- 4 Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan darah dan tidak sesuan sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk



melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Wellang Pellang, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ratna, Sukama dan Sudding.
- 6 Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
- 7 Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
- 8 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan pengurusan menunaikan ibadah haji dan pengurusan lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Jeru bin Tete**, dengan Pemohon II, **Rumella binti Beddu**, sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.



Bahwa, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**a. Bukti tertulis.**

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, **Maddu**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo dengan Nomor 7313030204080092 tanggal 2 Juli 2012, yang telah di cocokkan dengan aslinya diberi materai cukup yang oleh ketua majelis di beri kode P.

**b. Saksi-saksi.**

**Saksi kesatu : H. Dg. Patikke alias Ambo Tahang bin Ambo Ajang**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa, saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1979.
- Bahwa, yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung setempat yang bernama **Makkarennu**.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Beddu**.
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **Mare** dan **Calengnge**, dengan mahar 44 Real;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan yang menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut syari'at Islam.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ratna, Sukma dan Sudding.
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Sengkang adalah untuk kelengkapan pengurusan untuk menunaikan ibadah haji dan pengurusan lainnya.

Hal 3 dari 7 hal Pen. Nomor 680/Pdt.P/2015/PA.Skg



**Saksi kedua. Muhammada alias Dg. Pasau bin La Pato Dg. Malanre**, di

bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon I dengan Pemohon II adalah tetangg saksi.
- Bahwa, saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1979 di Wellang Pellang, Desa Ajurana, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Beddu**.
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Makkarennu, dan saksi nikah masing bernama Mere dan Calengnge, dengan mahar 44 real bayar tunai.
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatut jejaka sedang Pemohon II berstatu gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut syaria't islam maupun menurut Undang-undang yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Sengkang untuk kelengkapan salah satu persyaratan pengurusan calon jemaah haji dan pengurusan lainnya.

Bahwa, kesaksian kedua saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar majelis hakim menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1979 di Wellang Pellang, Desa Ajurana, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang dinikahkan oleh Imam kampung setempat yang



bernama **Makkarennu**, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Beddu**, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Mere** dan **Calengnge**, dengan mahar 44 real.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena sejak tahun 1979 perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti yang outentik atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk kelengkapan salah satu persyaratan untuk kelengkapan ibadah haji haji dan pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1979 dimana pada waktu itu tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang membuat dan mengeluarkan Buku Nikah sehingga terdapat alasan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengajukan permohonan isbath nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing **H. Dg. Patikke alias Ambo Tahang bin Ambo Ajang** dan **Muhammade alias Dg. Pasau bin La Pato dg. Malanre**.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat pembuktian, dengan demikian dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana tersebut telah terbukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah dibuktikan dengan 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian yang cukup dimuka persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dimana tersebut telah mengetahui dengan jelas perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga karena saksi pertama dan kedua tersebut hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengna Pemohon II

Hal 5 dari 7 hal Pen. Nomor 680/Pdt.P/2015/PA.Skg



berlangsung, kedua saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, sehingga majelis hakim menilai bahwa ternyata kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karenanya majelis hakim dapat menerima kesaksian kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 89 yang artinya:

“ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan dakwaannya, tetaplah perempuan itu menjadi istri dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Jeru bin Tete** dengan Pemohon II, **Marauleng binti Pammadeng**, yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Wellang Pellang, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.





- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H. oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Muharrar Syam BA.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. ROSMIATI, SH.**

**Dra. Hj. DZAKIYYAH, MH.**

ttd

**Drs. H. BAHARUDDIN, SH**

Panitera pengganti

ttd

**MUHARRAR SYAM, BA.**

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 150 000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 241.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**HARTANTO, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)